

Analisis Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Telah Terbukti Secara Sah Dan Bersalah Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Agus Supriyadi, Hasnah Aziz, Edi Mulyadi

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf , Indonesia, 15118

E- Mail : agus.usup9@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui penerapan sanksi tindak pidana pelaku pembunuhan, dan faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan tersebut, serta mengetahui pertimbangan hakim dalam mengambil putusan perkara Tindak Pidana Pembunuhan. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif yuridis normatif yang mendeskripsikan, dan menggambarkan tentang penerapan peraturan dan perundang-undangan yang diputuskan, untuk dikaitkan dengan teori-teori hukum pidana. Dengan menggunakan tahapan penelitian yang terbagi ke dalam dua tahapan yang diantaranya, penelitian studi pustaka dan penelitian observasi. Hasil penelitian yang diperoleh dan dapat ditarik pada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak Pidana pembunuhan antara lain faktor ekonomi, faktor rendahnya pendidikan, dan faktor perkembangan teknologi, serta secara langsung berupa faktor dendam, dan faktor kelainan perilaku.

Katakunci: Tindak Pidana, Pembunuhan, Orang Lain

Abstract

The purpose of this research is to find out the application of criminal sanctions for the perpetrators of murder, and the factors that cause the crime of murder, as well as to find out the judge's considerations in making a decision on the crime of murder. The research method used is a normative-juridical qualitative approach that describes, and describes the application of rules and regulations that are decided, to be linked to criminal law theories. By using research stages which are divided into two stages which include, literature study research and observation research. The research results obtained and can be drawn on several factors that lead to the occurrence of criminal acts of murder, including economic factors, low education factors, and technological development factors, as well as directly in the form of revenge factors, and negligent behavior factors.

Keywords: *Crime, Murder, Others People*

A. Pendahuluan

Hukum merupakan ukuran yang mengatur tidak kejahatan dan pelanggaran, karena hukum buat sebagai patokan untuk masyarakat agar berbuat dan berperilaku sesuai aturan menuju ketertiban dan kedamaian, akan tetapi masih banyak tindakan-tindakan yang melanggar padahal sudah ditentukan oleh peraturan hukum yang mengikat. (Musfa, 1983: 25). Apabila

pelaku perbuatan yang bertentangan dan melanggar hukum, maka secara yuridis pelanggar harus dituntut sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Permasalahan yang terjadi pada saat ini pelaku pelanggaran harus dapat memberikan pertanggungjawaban di muka hakim, yang disebabkan terdapat kaitannya dengan keadaan jiwa si pelaku tersebut, karena keadaan jiwa, maka si pelaku melakukan perbuatan pembunuhan. (Roeslan, 1993: 78). Tujuan dibentuknya hukum adalah untuk melindungi seluruh masyarakat. Jadi hukum untuk melindungi seluruh kepentingan masyarakat dan untuk melindungi masyarakat eluruhnya.

Motif dan latar belakang pembunuhan yang diantaranya factor ,harta benda, ekonomi, kekuasaan, hubungan sosial. Sebagai salah satu motif dan alasan dapat melakukan pembunuhan. Adapun motif lainnya terjadi pembunuhan yaitu factor dendam. (Gendrung, 2004:1). Pembunuhan disebabkan karena masalah-masalah yang sepele dan spontan, Misalnya faktor emosi yang meledak-ledak sehingga pelaku menjadi terpancing yang menimbulkan gelap mata dan melakukan pembunuhan. Kejahatan merupakan kriminal yang sering terjadi di dalam lingkungan masyarakat, maka kejahatan suatu perbuatan perilaku manusia yang dapat dinilai sebagai perbuatan yang keji dan jahat.

Perbuatan perilaku yang dinilai negative yang mendapat reaksi yang berat dan tidak disukai masyarakat, karena kejahatan pembunuhan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan terjadi pada kehidupan masyarakat, karena kejahatan pembunuhan suatu pelanggaran kejahatan. Telah diatur dalam Pasal 338 KUHP. (Setiawan, 2017). Tindak pidana kejahatan pembunuhan yang semakin riskan dari waktu ke waktu, karena pengaruh lingkungan pergaulan yang tidak baik, karena faktor terjadinya kejahatan pembunuhan yaitu faktor dendam, factor ketidaksenangan, dan factor kesengajaan. Perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Maka tuntutan hukum agar diberikan sanksi yang berat kepada si pelaku tindak pidana pembunuhan harus dapat memberikan efek jera, agar si Pelaku tidak melakukan perbuatannya lagi, serta dapat pertanggungjawaban atas tindakan kejahatan tersebut. Tindak pidana pembunuhan sebagai tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak di sengaja. Akan tetapi yang membedakan tentang tindak pidana pembunuhan yaitu hanya terletak pada akibat hukum yang timbul. Pembunuhan yang di sengaja dan direncanakan maka akibat hukum yang timbul akan lebih berat daripada pembunuhan yang tidak di sengaja akan lebih ringan.

B. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif yuridis deskriptif analisis. Penelitian yang berdasarkan fenomena-fenomena sosial yang terjadi pada lokasi penelitian. Lexy, J. Moleong., (2012:4). Penggunaan penelitian kualitatif yaitu melakukan prosedur penelitian yang menghasilkan kalimat yang tertulis atau lisan dari informan yang dapat diamati oleh peneliti

Teknik pengumpulan untuk memperoleh data dalam penelitian dengan menggunakan teknik yang tepat, dalam pengumpulan data yang relevan, yang sesuai dan digunakan dalam focus penelitian yaitu sebagai:

1. Studi pustaka menggunakan teknik memperoleh data dengan cara pengumpulan data dari bermacam-macam material kepustakaan, berupa buku-buku, dokumen berupa arsip dan catatan rapat resmi yang relevan dengan focus penelitian.
2. Observasi lapangan pada subjek penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dari informan, peneliti terjun ke lapangan untuk mengamati secara langsung untuk mengamati fenomena-fenomena yang terjadi pada obyek yang diteliti. observasi untuk melengkapi data sebagai instrument. Dengan format berisi tentang kejadian yang terjadi dilapangan.
3. Wawancara yang mendalam untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat. sebagai focus pada penelitian, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dengan harapan dapat memberikan jawaban sesuai dengan fakta. (Lexy, J. Moleong, 2019: 186).

C. Hasil Penelitian

1. Analisis pelaku tindak pidana pembunuhan terbukti bersalah menghilangkan nyawa orang lain

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan, secara langsung maupun tidak langsung (Rahul Ardian, 2018). Yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor ekonomi keluarga yang termasuk salah satu penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan pembunuhan yang tergolong berat. Karena faktor ekonomi keluarga yang kurang sejahtera sehingga terjadi keributan, dan seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari lingkungan masyarakat.
 - b. Faktor pendidikan yang relative rendah menjadi penyebab tindak pidana kejahatan pembunuhan, menjadi sumber petaka bagi keluarga. Pendidikan rendah sebagai pembentuk pribadi menjadi minder dan sangat tertekan. Fakyor Pendidikan rendah keluarga menjadi gagal, perilaku cenderung nakal, di keluarga maupun di masyarakat.
 - c. Faktor lingkungan masyarakat, pelaku merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Karena lingkungan masyarakat dapat membentuk pelaku berbuat kejahatan tindak pidana pembunuhan karena lingkungan masyarakat jelek. Menimbulkan masalah pada masyarakat. lingkungan tidak terkendali karena nilai-nilai, hokum, moral sudah mengendor, dan tidak kondusif.
2. Penerapan hukuman materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menghilangkan nyawa orang lain

Pembunuhan merupakan delik, penggolongan kepada delik material, suatu perbuatan pidana yang telah melanggar dan dilarang, akibat yang ditimbulkan perbuatan tidak pidana. (Moh. Najih, 2012:164). Tindak pidana kejahatan pembunuhan telah menyebabkan keresahan di masyarakat. Pembunuhan sebagai tindak pidana yang hukuman sangat berat. Tindak pidana yang melakukan pembunuhan secara berencana bisa mendapatkan hukuman yang maksimal

yaitu hukuman mati. Penegak hukum tegas dalam memutuskan dakwaan terhadap pembunuhan, sangat memperhatikan karena menghilangkan nyawa orang lain. Maka, penuntut umum sangat memperhatikan secara cermat dan tegas kepada terdakwa, karena telah memenuhi unsur-unsur pembunuhan yang terencana. (Agusman, Heri., 2018). Tindak pidana Pembunuhan dapat di klasifikasikan menjadi sebagai berikut:

- a. Tindak pidana pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP). Telah diatur dalam Pasal 338 KUHP, sebagai tindak pidana dengan bentuk pokok, sebagai delik yang telah dirumuskan secara lengkap dan komprehensif dengan memenuhi semua unsur-unsurnya. Dalam Pasal 338 KUHP tersebut barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, maka diancam, karena telah melakukan pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sedangkan Pasal 340 KUHP, telah menyatakan yaitu barang siapa sengaja dan berencana untuk merampas nyawa orang lain maka diancam, karena tindak pidana pembunuhan dengan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun.
- b. Pembunuhan secara Berencana (Pasal 340 KUHP). Telah diatur melalui Pasal 340 KUHP yaitu barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu akan merampas nyawa orang lain maka diancam, karena tindak pidana pembunuhan dengan rencana, maka pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Tindak pidana dengan rencana menurut Pasal 340, dengan rencana lebih dahulu maka diperlukan pemikiran dan berfikir tenang. Maka untuk itu si pelaku berpikir sebelum atau pada waktu akan melakukan pembunuhan menyadari apa yang dikerjakan.

3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Terbukti Bersalah Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Hakim yang menangani suatu perkara dapat bertindak arif dan bijaksana demi untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran materil yang lengkap dari perkara pidana dengan menerapkan hukum pidana. (Martinus., 2020:177). Tertuang dalam pasal-pasal yang ada dalam KUHP, untuk menentukan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan dan terbukti bersalah secara syah dan menyakinkan, maka terdakwa dapat dijatuhi pidana atau sebaliknya bila tidak terbukti bersalah, maka terdakwa diputus bebas, sehingga bermuara kepada putusan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan keadilan yaitu sebagai berikut:

- a. Pertimbangan Hakim tinjauan Yuridis, dan analisis yuridis mengetahui unsur tindak pidana pembunuhan dengan maksud dan tujuan pembunuhan tindak pidana kejahatan sesuai pasal 338 KUHPidana (Evita, 2020).
- b. Pertimbangan hukum dalam permasalahan, karena hakim melihat dengan barang bukti, saksi dan fakta-fakta dan dalam proses persidangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan mabuk.
- c. Putusan Pengadilan sebagai tahap akhir dari persidangan, maka hakim menetapkan putusan setelah melakukan tahapan dalam pemeriksaan. Sesuai dengan visi dan misi peradilan, maka putusan hakim sebagai pejabat dalam persidangan terhadap perkara melalui proses hukum

acara pidana, yang berisikan amar putusan yaitu pemidanaan dari segala bentuk tuntutan hukum, dibuat untuk menyelesaikan perkara.

- d. Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis, sesuai persidangan Majelis Hakim, yang dapat mempertimbangkan putusan yuridis, maka hakim dapat mempertimbangkan non yuridis, dalam menemukan alasan yang dibenarkan, dengan memberi maaf dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga terdakwa atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan, karena telah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Berdasarkan dengan putusan dan pertimbangan, maka Majelis Hakim memutuskan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan telah dipertimbangkan dalam pemidanaannya, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan amar putusan yang dipandang memenuhi rasa keadilan bagi korban dan bagi terdakwa. Pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan pembunuhan yang dilakukan orang mabuk, maka hukum pidana dapat dipertanggung jawabkan sesuai hukum pidana.

D. Kesimpulan

1. Faktor terjadinya pembunuhan dalam perkara ini karena disebabkan faktor kelalaian orang lain pelaku dalam keadaan mabuk melakukan tindak pidana, sehingga tanpa sengaja merampas nyawa orang lain, melakukan kejahatan pembunuhan yang menyebabkan nyawa orang lain hilang.
2. Penerapan hukuman materiil terhadap pelaku pembunuhan yang telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, telah menghilangkan nyawa orang lain, sesuai dengan Pasal 338 KUHP, yang telah diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pasal 339 KUHP dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara dua puluh tahun. Sedangkan Pasal 340 KUHP, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau dihukum paling lama dua puluh tahun.
3. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara yaitu yuridis dan non yuridis. Sesuai analisis yuridis bahwa pertimbangan hakim dilakukan untuk mengetahui unsur tindak pidana pembunuhan dan untuk mengetahui maksud dan tujuan pembunuhan dalam tindak pidana sesuai pasal 338 KUHPidana. Dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa, karena hukum, maka dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Referensi

- Apriyanto Teguh, 2022, Analysis of Criminal Policy on the Crime of Drunken Murder, *RechtIdee Journal*, Vol. 17, No. 1, June 2022.
- Chazawi Adami, 2011, *Criminal Law Lesson III Trial & Participation*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Civil Codes Where Laws Do Not Exist or Laws Are Unclear, *Journal of Prioris Law* Volume 6 Number 1 of 2017

- Ega Septianing Yudhiati, 2016, Juridical Review of Criminal Liability for a Psychopath in the Crime of Murder, Student Online Journal, Vol 3, No 1 (2016)
- Laksmi I Gusti Ayu Devi, 2020, Imposition of Sanctions Against the Perpetrators of the Crime of Murder (Case Study at the Singaraja District Court in Case No.124/Pid.B/2019/Pn.Sgr), e-Journal of the Yustisia Community, Ganesha University of Education Science Study Program Law (Volume 3 Year No. 1 Year 2020).
- Legislation and District Court Decisions: The 1945 Constitution (1945 Constitution).
- Madiasmo, 2017, Efficiency and Effectiveness, Jakarta: Mega Ersita.
- Martinus Halawa, 2020, Application of Law Against Crime, JUNCTO: Scientific Journal of Law 2(1) 2020: 9-15.
- Nasution Muhammad Syukri Albani, 2017, Law in a Philosophical Approach, Ctk. Second, Jakarta: Kencana.
- Ning Adiasih, 2017, Analysis of Court Decisions in Cases
- Nurita Cut, 2020, Application of Criminal Law Sanctions Against Perpetrators of the Crime of Theft of Livestock, Journal of Rule of Law, Voume : 18, Number: 3.
- P.A.F. Lamintan & Jisman Samosir, 2010, Special Crimes Against Property Rights and Other Rights Arising From Property Rights, Bandung: Nuansa Aulia.
- Putri Maudy Aulia, 2021, Criminal Sanctions for Traffic Violations That Cause the Loss of Someone's Life, Journal of Legal Construction, Vol. 2, No. 2, May 2021 Pg. 444-448.
- Setiawan Budi, 2017, Investigation of Criminal Offenders with Weighting at the Central Java Regional Police, Khaira Ummah Law Journal Vol. 12. No. December 4, 2017.
- Sholeha Evita, 2020, Juridical Analysis of the Crime of Premeditated Murder in the Judge's Decision (Research Study at the Batam District Court), Journal of the Justice Zone: Law Study Program (S1) University of Batam Vol. 10 No. 02, August 2020.
- Sutarman, S. T., & Kom, S. (2022). *Buku Merdeka Belajar–Kampus Merdeka*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Wildiada Gunakarya, 2012, Criminal Policy for Crime Control, Bandung: Alfabeta.